



PERATURAN DESA
NOMOR : 8 TAHUN 2024

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO

PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa Pasal 18 bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didelegasikan kepada Camat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67);
25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Bangsa Tahun 2022 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2029;
30. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK;
 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sidoarjo;

3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo taggal 12 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa TA 2025;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor : 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2025;
5. Surat Keputusan Camat Sukodono Nomor : 100.3.3/78/438.7.10/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI

Dan

KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 2.315.666.887,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp. | 2.527.023.401,99 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | (211.356.514,99) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 261.356.514,99 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 50.000.000,00 |
| Selisih pembiayaan | Rp. | 211.356.514,99 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 4

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Anggaswangi
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Kepala Desa Anggaswangi,



KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Sekretaris Desa Anggaswangi



MUKSON

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.950.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.243.716.887,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.315.666.887,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 649.317.200,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.221.756.201,99 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 496.950.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 159.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.527.023.401,99 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (211.356.514,99) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 261.356.514,99 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 261.356.514,99 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 211.356.514,99 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

ANGGASWANGI, 31 December 2024

KEPALA DESA ANGGASWANGI


[Signature]
KUSAERI, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.950.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.243.716.887,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.315.666.887,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.212.504.201,99</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.045.610.425,99 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 72.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 72.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 383.040.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 383.040.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.200.000,00 | PBH |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 1.200.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 357.686.235,99 | ADD, DLL, PBH, |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 237.686.235,99 | |
| 1.1.04 | 5.3. | Belanja Modal | 120.000.000,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 63.250.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 63.250.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 7.227.200,00 | PBH |
| 1.1.06 | 5.1. | Belanja Pegawai | 907.200,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.320.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 32.286.990,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.286.990,00 | |
| 1.1.90 | | Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambahan/Uang Makan Kepala Desa | 20.700.000,00 | PAD, PBH |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 20.700.000,00 | |
| 1.1.91 | | Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambahan/Uang Makan Perangkat Desa | 108.220.000,00 | PAD, PBH |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 108.220.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 7.139.776,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 7.139.776,00 | PBK |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.139.776,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 10.000.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10.000.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 47.080.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 10.700.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.700.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 12.250.000,00 | DDS, PBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.250.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.130.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.130.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 6.900.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3.400.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.400.000,00 | |
| 1.4.92 | | Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa | 9.700.000,00 | PBH |
| 1.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.700.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 102.674.000,00 | |
| 1.5.91 | | Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 102.674.000,00 | PBH |
| 1.5.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 102.674.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>760.600.600,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 61.220.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 28.000.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | |
| 2.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 2.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 33.220.000,00 | DDS |
| 2.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 750.000,00 | |
| 2.1.06 | 5.3. | Belanja Modal | 32.470.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 566.450.600,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 62.050.600,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 62.050.600,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 355.650.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 318.650.000,00 | |
| 2.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 37.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 12.650.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.650.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 64.750.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 64.750.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 16.350.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.350.000,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 55.000.000,00 | DDS |
| 2.2.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 2.2.09 | 5.3. | Belanja Modal | 46.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 132.930.000,00 | |
| 2.3.05 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll) | 66.200.000,00 | PBK |
| 2.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.200.000,00 | |
| 2.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 60.000.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 32.930.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 31.930.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 33.800.000,00 | PBK |
| 2.3.14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 750.000,00 | |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 33.050.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>159.672.000,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 87.072.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 42.672.000,00 | PAD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 42.672.000,00 | |
| 3.2.90 | | Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium) | 44.400.000,00 | PBH |
| 3.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 44.400.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 4.400.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 4.400.000,00 | DDS |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.400.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 68.200.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 68.200.000,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.700.000,00 | |
| 3.4.03 | 5.3. | Belanja Modal | 6.500.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>235.246.600,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 215.246.600,00 | |
| 4.2.02 | | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 215.246.600,00 | DDS |
| 4.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 115.246.600,00 | |
| 4.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 100.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 20.000.000,00 | |
| 4.5.02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 20.000.000,00 | PBK |
| 4.5.02 | 5.3. | Belanja Modal | 20.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>159.000.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 15.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 15.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 15.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 144.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 144.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 144.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.527.023.401,99 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (211.356.514,99) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 261.356.514,99 | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | 211.356.514,99 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

ANGGASWANGI, 31 December 2024

KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI, S.Pd

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|---------------|--|----------|--------------|--------------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | 2.315.666.887,00 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | | <u>61.950.000,00</u> |
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | | | 61.950.000,00 |
| 4.1.2.01. | Pengelolaan Tanah Kas Desa | | | 61.950.000,00 |
| | 01. Pengelolaan sewa TKD | PAD | 1 Ls | 61.950.000,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | | | <u>2.243.716.887,00</u> |
| 4.2.1. | Dana Desa | | | 1.076.233.000,00 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | | | 1.076.233.000,00 |
| | 01. Dana Desa Umum | DDS | 1 Ls | 1.076.233.000,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 606.529.437,00 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 606.529.437,00 |
| | 01. BHP | PBH | 1 Ls | 582.344.656,00 |
| | 02. BHR | PBH | 1 Ls | 24.184.781,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 440.954.450,00 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | | | 440.954.450,00 |
| | 01. ADD Operasional | ADD | 1 Ls | 61.754.450,00 |
| | 02. ADD Siltap | ADD | 1 Ls | 379.200.000,00 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | | 120.000.000,00 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | | | 120.000.000,00 |
| | 01. BK | PBK | 1 Ls | 100.000.000,00 |
| | 02. BK Rehab Warung | PBK | 1 Ls | 20.000.000,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | <u>10.000.000,00</u> |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | 10.000.000,00 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | | | 10.000.000,00 |
| | 01. Bunga bank | DLL | 1 Ls | 10.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | 2.315.666.887,00 |

Disetujui,
KEPALA DESA ANGGASWANGI

KUSAERI, S.Pd

ANGGASWANGI, 31 December 2024
SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI

MUKSON

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|---------------|---|----------|--------------|------------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | | | <u>261.356.514,99</u> |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | | | <u>261.356.514,99</u> |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 261.356.514,99 |
| | 01. Silpa Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2024 | PAD | 1 Ls | 11.922.000,00 |
| | 02. Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 | ADD | 1 Ls | 1.675.985,00 |
| | 03. Silpa Dana Desa (DD) tahun 2024 | DDS | 1 Ls | 144.431.190,00 |
| | 04. Silpa Bagi Hasil Pajak (BHP) tahun 2024 | PBH | 1 Ls | 28.368.551,44 |
| | 05. Silpa Bagi Hasil Retribusi (BHR) tahun 2024 | PBH | 1 Ls | 1.105.000,00 |
| | 06. Silpa Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) tahun 2024 | PBK | 1 Ls | 64.139.776,00 |
| | 07. Silpa Pendapatan Lain-Lain (DLL) tahun 2024 | DLL | 1 Ls | 9.714.012,55 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | | <u>50.000.000,00</u> |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | | | <u>50.000.000,00</u> |
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | | | 50.000.000,00 |
| | 01. Penyertaan modal BUMDes | DDS | 1 Ls | 50.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | | 211.356.514,99 |

Disetujui,
KEPALA DESA ANGGASWANGI

KUSAERI, S.Pd

ANGGASWANGI, 31 December 2024
SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI

MUKSON



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

Anggaswangi, 24 Desember 2024

K e p a d a :

Nomor : 910/116/438.7.10.4/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Perdes tentang

Rancangan APBDes

Tahun Anggaran 2025

Yth. Sdr. Ketua BPD Anggaswangi

di

Anggaswangi

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

NOTA DINAS

Kepada : BPD Anggaswangi
Dari : Kepala Desa Anggaswangi
Tanggal : 24 Desember 2024
Nomor : 910/117/438.7.10.4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) map
Hal : Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

Nota Dinas ini disampaikan untuk dipelajari dan dicermati oleh anggota BPD Anggaswangi sebagai bahan rapat bersama Pemerintah Desa.

Rapat bersama dalam rangka membahas, menyetujui dan menyetujui akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2024.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima
Ketua BPD Anggaswangi


SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi


KUSAERI, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

BPD.188/9/438.7.10.4/2024

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76).
14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KEDUA : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

| | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | Rp. 2.315.666.887,00 |
| 2. | Belanja Desa | |
| a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | Rp. 1.211.754.201,99 |
| b. | Bidang Pembangunan | Rp. 760.600.600,00 |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 159.672.000,00 |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 235.996.600,00 |
| e. | Bidang Penanggulangan Bencana | <u>Rp. 159.000.000,00</u> |
| | Jumlah Belanja | <u>Rp. 2.527.023.401,99</u> |
| | Surplus/Defisit | Rp. 211.356.514,99 |

| | |
|--|--------------------|
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 261.356.514,99 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. 211.356.514,99 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. 0,00 |

KETIGA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA BPD ANGGASWANGI



SUKRIL

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor BPD Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Perdes tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Anggaswangi

Sukril
SUKRIL

Sekretaris BPD Anggaswangi

Sukarsi
SUKARSI

Daftar hadir :

1. Sukril
2. Soegiono
3. Sukarsi
4. Ahmad Yakfy Mas'udin
5. Sujiman, S.Pd
6. Surono
7. Moch. Cholis

Sukril
.....
Sukarsi
.....

Soegiono
.....

Ahmad Yakfy Mas'udin
.....

Sujiman, S.Pd
.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

NOMOR : 412.2/118/438.7.10.4/2024

TENTANG

MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI
MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Anggaswangi dengan Pemerintah Desa Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa Anggaswangi tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Peserta rapat menyetujui dan menyepakati Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd

NOTULEN RAPAT

Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Hari/tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Waktu panggilan : Pk. 19.30 WIB
Waktu sidang : Pk. 20.00 WIB
Acara : Membahas dan menyepakati Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025
Pimpinan sidang : Ketua : Sukril (Ketua BPD)
Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)
Notulis : Mukson (Sekdes)
Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi
Kegiatan sidang :

I. Susunan acara :

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan atas dasar skala prioritas pemerataan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta pandangan umum para peserta rapat tentang pembangunan desa, selanjutnya oleh panitia anggaran di BPD, telah disepakati dan disetujui bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk segera ditindak lanjuti.

III. Kesimpulan hasil rapat

1. Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati untuk evaluasi ulang oleh BPD tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang terurai sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.315.666.887,00 |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.211.754.201,99 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 760.600.600,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 159.672.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 235.996.600,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | <u>Rp. 159.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp. 2.527.023.401,99</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. 211.356.514,99 |

3. Pembiayaan Desa :

| | |
|---|--------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 261.356.514,99 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 50.000.000,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. 211.356.514,99 |
| Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan AnggaranRp. | 0,00 |

2. Pemerintah Desa sebagai penyusun APBDes harap mengagendakan musyawarah bersama untuk Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang



Sekretaris sidang

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sukarsi".

SUKARSI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024
Waktu : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Penetapan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025

| No | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Kusaeri, S.Pd. | Kepala Desa | 1. |
| 2. | Mukson | Sekretaris Desa | 2. |
| 3. | Rachmat Ma'arif | Perangkat Desa | 3. |
| 4. | Arik Susanti | Perangkat Desa | 4. |
| 5. | Ismatul Sholikhah | Perangkat Desa | 5. |
| 6. | Risani Cahya Aulia | Perangkat Desa | 6. |
| 7. | Soleh Ro'is | Perangkat Desa | 7. |
| 8. | Joni Sukamto | Perangkat Desa | 8. |
| 9. | Nur Yuliani | Perangkat Desa | 9. |
| 10. | Sumarli | Perangkat Desa | 10. |
| 11. | Sukril | Ketua BPD | 11. |
| 12. | Soegiono | Wakil Ketua BPD | 12. |
| 13. | Sukarsi | Sekretaris BPD | 13. |
| 14. | Ahmad Yakfy Mas'udin | Anggota BPD | 14. |
| 15. | Sujiman, S.Pd | Anggota BPD | 15. |
| 16. | Surono | Anggota BPD | 16. |
| 17. | Moch. Cholis | Anggota BPD | 17. |

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 144/119/438.7.10.4/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA ANGGASWANGI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KUSAERI, S.Pd

PIHAK KEDUA

SUKRIL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA ANGGASWANGI, KEC. SUKODONO

JL. Putra Bangsa No. 05 Kodepos 61258
Telepon. 031 8830552
Email : info@sidoarjokab.go.id Website :sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 27 Desember 2024

Kepada

Nomor : 400.11.8/108/438.7.10.4/2024

Yth. Bpk. Camat Sukodono

Sifat : Penting

di

Lampiran: 1 (Satu) Berkas

SUKODONO

Perihal : Permohonan Evaluasi

Rancangan Perdes tentang

APBDesa TA. 2025

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berkas terlampir;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSAERI, S.PD

NIP. 196508231989041001

KUSAERI, S.PD

-

NIP.196508231989041001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi Telp. (031) 99036539

Email: sukodono@sidoarijakab.go.id

SUKODONO - SIDOARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 100.3.3/78/438.7.10/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI,
KECAMATAN SUKODONO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa Pasal 18 bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didelegasikan kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60); dan
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 67).

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK;
2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa TA 2025;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2025; dan
5. Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 27 Desember 2024 Nomor: 400.11.8/108/438.7.10.4/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes TA. 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

KESATU : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. PENDAPATAN

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----|----------------------|
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa | Rp. | 61.950.000,00 |
| 1.2. | Pendapatan Transfer | Rp. | 2.243.716.887,00 |
| 1.3. | Pendapatan Lain-lain | Rp. | 0,00 |
| | | | <hr/> |
| Jumlah Pendapatan | | | Rp. 2.315.666.887,00 |

2. BELANJA

| | | | |
|-------------------|--|-----|----------------------|
| 2.1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 1.212.504.201,99 |
| 2.2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 760.600.600,00 |
| 2.3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 159.672.000,00 |
| 2.4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 235.246.600,00 |
| 2.5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. | 159.000.000,00 |
| | | | <hr/> |
| Jumlah Belanja | | | Rp. 2.527.023.401,99 |
| Surplus / Defisit | | | (211.356.514,99) |

3. PEMBIAYAAN

| | | | |
|---|------------------------|-----|--------------------|
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 261.356.514,99 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 50.000.000,00 |
| | | | <hr/> |
| Jumlah Pembiayaan (Pembiayaan Netto) | | | Rp. 211.356.514,99 |
| Selisih Pembiayaan | | | Rp. 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran | | | Rp. 0,00 |

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K O D O N O
Pada tanggal : 30 Desember 2024

CAMAT SUKODONO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN

NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I


NIP. 196811021990031003

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

TAHUN ANGGARAN 2025

STATUS APBDDES :

| Kode | Jenis Belanja | Total Belanja | Belanja Operasional | | Belanja Non Operasional | |
|---|---|--|---|---------|---|--------|
| | | Rupiah | Rupiah | % | Rupiah | % |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 649.317.200,00 | 519.197.200,00 | 79,96 | 130.120.000,00 | 20,04 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.221.756.201,99 | 6.320.000,00 | 0,52 | 1.215.436.201,99 | 99,48 |
| 5.3. | Belanja Modal | 496.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 496.950.000,00 | 100,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 159.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000.000,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 2.527.023.401,99 | 525.517.200,00 | 20,80 | 2.001.506.201,99 | 79,20 |
| Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa | | | Komposisi Belanja Operasional | | 20,80 % | |
| | | | Komposisi Belanja Non Operasional | | 79,20 % | |
| Tim Evaluasi APBDesa, | | | | | | |
| Paraf : |  | Paraf : |  | Paraf : |  | |
| Nama : | Dst. Moch. Saichin | Nama : | Evi Anita Kuswardiyanto, S.P., M.P. | Nama : | Wardo Cahyo Cahayo, S.P.T | |
| NIP : | 196002 1994 03 1 003 | NIP : | 197511 1995 11 2 001 | NIP : | 19721014 201809 1 001 | |
| Simpulan Hasil Evaluasi : | | <i>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</i> | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa | | | | | | |

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO
DESA : PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

| No. | Aspek dan Komponen | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1. | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1. | Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ceklist kelengkapan dokumen | |
| 1.2. | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi. |
| 1.3. | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah) | Berdasarkan Permendagri mengenai BPD |
| Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : | | | | | |

| No. | Aspek dan Komponen | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--------|---|-------------------------------------|--------------------------|---|------------|
| | | Ya | Tidak | | |
| 2. | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | | |
| 2.1. | Umum | | | | |
| 2.1.1. | Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan. | |
| 2.1.2. | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.2. | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1. | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.2.2. | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll) | |
| 2.2.3. | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll. | |
| 2.3. | Belanja | | | | |
| 2.3.1. | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.3.2. | Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa | |

| No. | Aspek dan Komponen | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|
| | | Ya | Tidak | | |
| 2.3.3. | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears). | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2.3.4. | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.3.5. | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa. | |
| 2.3.6. | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa. | |
| 2.3.7. | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota. | |
| 2.4. | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1. | Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.4.2. | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2.4.3. | Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | |

| No. | Aspek dan Komponen | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | | Ya | Tidak | | |
| 2.4.4. | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rp. 10.000.000. |
| 2.4.5. | Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha. | |
| 2.4.6. | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.4.7. | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa : | | | | | |
| <p>Evaluasi dilakukan tanggal : 30-12-2024</p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi : Nama : Euy Anita Kartadiyanti, S.P., M.T. NIP : 1978034 (0951 2 00) Jabatan : Sekwan Kerdeso</p> | | | | | |

**MATERI, PARAMETER, PENILAIAN, DAN BAHAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Desa: Anggaswangi

Tanggal Berkas Diterima: 30-12-2024

Tanggal Evaluasi Berkas: 30-12-2024

| NO | MATERI EVALUASI | Nomor Urut Dokumen | PARAMETER EVALUASI | PENILAIAN EVALUASI | BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?) | HASIL EVALUASI | | |
|----|--|--------------------|--|---|---|---|--------------|-------------------------|
| 1 | Perdes Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa | 1 | Perdes Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Perdes Perubahan terakhir yang digunakan) | Diisi Tanggal Penetapan Perdes Kewenangan | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 15 - 9 - 2021 | | |
| | | | | Diisi Nomor Perdes Kewenangan | Ya/Ada/Tidak | Nomor Perdes: 4 Tahun: 2021 | | |
| 2 | Dasar Penyusunan APBDesa 2025 | 2 | RPJMDesa Awal Periode Kepala Desa saat ini | Diisi Tanggal Penetapan Perdes RPJMDesa Awal Periode Jabatan Kepala Desa saat ini | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 3 - 6 - 2021 | | |
| | | | | Diisi Nomor Perdes RPJMDesa Awal Periode Jabatan Kepala Desa saat ini | Ya/Ada/Tidak | Nomor Perdes: 2 Tahun: 2021 | | |
| | | 3 | Perubahan RPJMDesa (Tambah 2 tahun Periode Kepala Desa saat ini) | Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 26 - 8 - 2024 | | |
| | | | | Diisi Nomor Perdes Perubahan RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini | Ya/Ada/Tidak | Nomor Perdes: 5 Tahun: 2024 | | |
| | | 4 | RKPDesa Tahun 2025 | Diisi Tanggal Penetapan Perdes RKPDesa 2025 | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 30 - 9 - 2024 | | |
| | | | | Diisi Nomor Perdes RKPDesa 2025 | Ya/Ada/Tidak | Nomor Perdes: 6 Tahun: 2024 | | |
| | | 3 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama | 5 | Surat Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 dari Kepala Desa Kepada BPD | Diisi Tanggal Surat Pengantar RAPBDesa Kepada BPD | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 24 - 12 - 2024 |
| | | | | | | Diisi Nomor Surat Pengantar RAPBDesa Kepada BPD | Ya/Ada/Tidak | 910/116/438.7.10.4/2024 |
| 6 | BERITA ACARA/NOTA PENYERAHAN Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 dari Kepala Desa Kepada BPD | | | Diisi Tanggal Nota Penyerahan RAPBDesa Kepada BPD | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 24 - 12 - 2024 | | |
| | | | | Diisi Nomor Nota Penyerahan RAPBDesa Kepada BPD | Ya/Ada/Tidak | 910/117/438.7.10.4/2024 | | |
| 7 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 | | | Diisi Tanggal Berita Acara Pembahasan RAPBDesa dengan BPD | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 26 - 12 - 2024 | | |
| | | | | Diisi Nomor Berita Acara Pembahasan RAPBDesa dengan BPD | Ya/Ada/Tidak | 412.2/118/438.7.10.4/2024 | | |
| 8 | Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 untuk ditetapkan menjadi APBDesa 2025 | | | Diisi Tanggal Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap APBDesa 2025 | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 26 - 12 - 2024 | | |
| | | | | Diisi Nomor Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap APBDesa 2025 | Ya/Ada/Tidak | BPD.188/9/438.7.10.4/2024 | | |
| 4 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 disepakati bersama BPD paling lambat tanggal Desember 2025 | 9 | Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDesa 2025 | Diisi Tanggal Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan APBDesa 2025 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara | Ya/Ada/Tidak | Tanggal: 26 - 12 - 2024 | | |

| NO | MATERI EVALUASI | Nomor Urut Dokumen | PARAMETER EVALUASI | PENILAIAN EVALUASI | BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?) | HASIL EVALUASI |
|----|--|--------------------|---|---|--|--|
| 5 | Sebelum APBDesa 2025 ditetapkan, Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 2025 disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi | 10 | Surat Pengantar Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Perdes tentang APBDes 2025 kepada Camat untuk dievaluasi | Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tanggal: 27 - 12 - 2024 |
| | | | | Diisi Nomor Surat Pengantar Penyampaian APBDesa kepada Camat untuk Dievaluasi | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | 400.11.8/108/438.7.10.4/2024 |
| 6 | Perdes APBDesa Tahun 2025 | 11 | Perdes APBDesa Tahun 2025 | Diisi Rencana Tanggal Penetapan Perdes APBDesa Tahun 2025 | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tanggal: 31 - 12 - 2024 |
| | | | | Diisi Nomor Perdes APBDesa Tahun 2025 | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Nomor Perdes: 8 Tahun: 2024 |
| | | | Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2025 | Diisi Nomor Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2025 | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Nomor Perkades: 5 Tahun: 2024 |
| | | | Perkades tentang Pelaksanaan APBDesa yang memuat rincian penggunaan APBDesa APBDesa Tahun 2025 | Diisi Nomor Perkades Pelaksanaan APBDesa Tahun 2025 | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Nomor Perkades: Tahun: |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Permendes PDTT RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa |
| | | | | | Ya / <input checked="" type="radio"/> Ada / <input checked="" type="radio"/> Tidak | Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |

| NO | MATERI EVALUASI | Nomor Urut Dokumen | PARAMETER EVALUASI | PENILAIAN EVALUASI | BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?) | HASIL EVALUASI |
|----|---|--------------------|--|--|---|---|
| 7 | Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. | 12 | Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi | Diisi dengan kesesuaian dasar hukum APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan | Ya/Ada/Tidak | Perbup Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Sidoarjo Nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kades Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (sanksi administrasi tidak bisa diberikan tunjangan selama bulan keterlambatan penetapan Perdes APBDes Awal Tahun Anggaran) |
| | | | | | Ya/Ada/Tidak | Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa, BKK ADD Penghasilan Tetap, BKK ADD Operasional, BKK Dana Desa, BKK Pemilihan Kepala Desa, BKK Renovasi Warung, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: S-128/PK/2024 perihal Pembertahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Surat Kepala Dinas PMD Sidoarjo tanggal 12 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa TA. 2025 |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2025 |

| NO | MATERI EVALUASI | Nomor Urut Dokumen | PARAMETER EVALUASI | PENILAIAN EVALUASI | BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?) | HASIL EVALUASI |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Anggaswangi Awal Periode Tahun 2021 - 2027 |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021 - 2029 |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor 6 Tahun 2024 tentang RKPDesa Tahun 2025 |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | Perdes Nomor Tahun tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2025 atau Keputusan atau Berta Acara Nomor: Tanggal Tahun Tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2025 (bagi Desa Penerima BK) |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | dst |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | dst |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | dst |
| | | | | | Ya / Ada / Tidak | dst |

Penanggungjawab
CAMAT SUKODONO

Drs. MOCH. SOLICHIN
NIP. 196811021950031003

Ketua Tim
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO

EVY ANITA KUSTARDIYANTI, S.Ip.MT.
NIP. 197503171993112001

Sukodono, 30-12-2024.

Anggota Tim

1. WIDODO WAHYU TRICAHYO, S.STP.
NIP. 199210142015071001
2. MAUDY NUR ARIFIANI, S.IP.
NIP. 199607292018082002
3. SURATMAN
NIP. 197209252009061001
4. NUR ISKAN
NIP. 198308262010011003
5. YUSUF KURNIAWAN HADY, A.Md.
NIP. 198806022020121008
6. CHOIRIN NISAK
NIP. 199502252015022001
7. YUNI SETYOWATI, A.Md.
NIP. 199606122022032022
8. ACH. WAHYUDI AMIRRUDIN
NIP.

Catatan:

-7) → Coret yang tidak perlu

PARAMETER EVALUASI APBDESA 2025
DESA: ANGGASWANGI

Rev. 20/12/2024

| No | Uraian | Kesimpulan Hasil Evaluasi | |
|----|--|---------------------------|--|
| | | Tingkat Keesuaian | Kesimpulan / Catatan / Rekomendasi |
| 1 | Apakah pagu pendapatan sudah sesuai dengan pagu indikatif yang diberikan oleh PMD? | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 2.243.716.887 IP Pembinaan : Rp. 400.000,- IP Peningkatan : Rp. 591.609.988,44 |
| 2 | Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025 | Sesuai / Tidak Sesuai | 3% → operasional pemdes 20% → ketahanan pangan Desa. 15% → BLT |
| a | Pagu Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (maksimal 15% dari pagu Dana Desa) | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 144.000.000 40 FPM x Rp. 300.000 x 12 bulan. |
| b | Pagu penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. NILAI. |
| c | Pagu promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting; | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 477.850.000 |
| d | Pagu Penganggaran Program Ketahanan Pangan; Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 215.248.800 BiBit dan pompa air. |
| e | Pagu pengembangan potensi dan keunggulan desa; | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. NILAI. |
| f | Pagu pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. NILAI. |
| g | Pagu pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 100.000.000 Normalisasi saluran. |
| h | Pagu Penganggaran Dana Operasional Pemerintah Desa (maksimal 3% dari pagu Dana Desa); | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 32.286.990 |
| i | Pagu program sektor prioritas lainnya di desa; | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. NILAI. |
| j | Pagu Penganggaran program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama. | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 50.000.000 |

| | | | | |
|---|----|--|---|--|
| | k | Belanja Tidak Terduga - Kegiatan Penanggulangan Bencana (untuk Tanggap Darurat Bencana) yang bersumber dari DD | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 15.000.000 |
| 3 | | Apakah penganggaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah sesuai dengan aturan yang ada? → Kades 5.000.000,-, Sekdes 3.400.000,-, dan 2.900.000,-. (Pasal 4 Perbup 71 Th 2023 ttg SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa) | Sesuai / Tidak Sesuai | Kepala Desa Rp. 5.000.000 Sekretaris Desa Rp. 3.400.000 Kasi, Kaur, Kasun Rp. 2.900.000 |
| 4 | | Tingkat Kesesuaian Komposisi Belanja dalam APBDesa 2025: | Sesuai / Tidak Sesuai | <i>Gubuk Lemas</i> |
| | a. | Paling Sedikit 70% digunakan untuk? | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. <i>Sudah sesuai</i> |
| | | - Mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan insentif RT/RW, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 70% → 2.001.506.201,99 → 2.001.506.201,99. |
| | | - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 1.214.504.201,99 |
| | | - Tambahan Tunjangan KADES bersumber dari PAD masuk koring 01.01.90 | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 7.800.000 |
| | | - Tambahan Tunjangan PERANGKAT DESA bersumber dari PAD masuk koring 01.01.91 | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 23.400.000 |
| | | - Tunjangan Kinerja BPD masuk koring masuk koring 01.01.92 | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. <i>NILAI</i> |
| | | - Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa yang masuk dalam koring perjalanan dinas dalam dan luar daerah | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 62.000.000 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 7.000.000 Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 55.000.000 |
| | | - Operasional RT/RW | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. <i>NILAI</i> |
| | | - Penganggaran kegiatan HUT RI di desa dan kecamatan | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 10.000.000 <i>NILAI</i> / belum untuk? <i>Kpandek</i> |
| | | - Pelaksanaan Pembangunan Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 760.600.600 <i>Fork</i> <i>Ran Fork</i> |
| | | - Pembinaan Masyarakat Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 159.672.000 |
| | | - Pemberdayaan Masyarakat Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 236.246.600 |

| | | | |
|----|---|------------------------------|---|
| | - Penganggaran kegiatan penanganan sampah sungai di Saluran Ketawang khusus bagi desa Jogoesatru, Cangkringsari, Pademonegoro, Pekarungan, Suruh, dan Jumputrejo dengan nominal sebesar Rp.23.000.000 per Tahun | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. nihil |
| b. | Paling banyak 30% digunakan untuk? | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 525.517.200,- |
| | - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 379.200.000 |
| | - Tunjangan Jabatan Kades & Perangkat Desa, (maksimal sebesar 20% dari besaran SILTAP). | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 75.840.000 Kades = 1.000.000,- Set. Des = 890.000,- Perangkat Desa = 580.000,- x 12 |
| | - Operasional BPD | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp 7.227.200 → termasuk tunj. BRIS Kelenyapan |
| | - Tunjangan kedudukan BPD sesuai dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Total Pagu Tunjangan Kedudukan BPD Rp. 83.250.000 Ketua BPD Rp. 11.000.000 Wakil Ketua BPD Rp. 9.900.000 Sekretaris BPD Rp. 9.350.000 Ketua Bidang BPD Rp. 8.800.000 Anggota BPD Rp. 7.700.000 } 4/11 bulan manak fues 1kx |
| 5 | Pengunaan Dana BHP & BHR | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 66.529.437,- |
| | Pagu Pendapatan BHP BHR dengan ketentuan - sampai dengan 300.000, 25% untuk Optimalisasi Penerimaan PBB - mulai 300.000 - 600.000, 20% untuk Optimalisasi Penerimaan PBB - lebih dari 600.000, 15% untuk Optimalisasi Penerimaan PBB | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 90.980.000,- |
| | - Prosentase sebesar 15% / 20% / 15% *) digunakan untuk: *) coret yang tidak perlu | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 90.980.000 |
| | 1. Pemerintahan | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 591.602.988,44 |
| | 2. Pembangunan | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. nihil |
| | 3. Pembinaan kemasyarakatan | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. 44.400.000,- |
| | 4. Pemberdayaan masyarakat desa | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. nihil |
| | 5. Penanggulangan bencana | <u>Sesuai</u> / Tidak Sesuai | Rp. nihil |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| | 8. Keadaan mendesak | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. nihil |
| | - Paling sedikit sebesar 18% / 20% / 18% *) digunakan untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah *) coret yang tidak perlu | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Sudah sesuai |
| | - SILPA Anggaran Optimalisasi Penerimaan PBB Tahun 2024 | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 11.694.000 |
| | - Total Anggaran Optimalisasi Penerimaan PBB Tahun 2025 (Anggaran 2025 + Silpa 2024) | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 102.874.000 |
| | - Pembayaran tunggakan dan pelunasan PBB-P2 tahun berjalan atas TKD | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 91.694.000 |
| | - Penyelenggaraan Pooling PBB-P2 dan pemberian doorprize/ souvenir bagi Wajib | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 10.980.000 |
| | - Penyelenggaraan lomba atau pemberian penghargaan Warga Patuh Pajak tingkat Desa/ RW/ RT | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. nihil |
| | - Penyelenggaraan Sosialisasi Pajak Daerah tingkat Desa/ RW/ RT | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Ket kegiatan polling |
| | - Promosi dan publikasi kampanye pajak daerah pada titik-titik strategis di Desa/ RW/ RT, seperti publikasi jatuh tempo pembayaran pajak daerah, publikasi pembebasan sanksi pajak, atau publikasi pembayaran pajak di Bumdes | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. waer anggaran melalui PAIC |
| | - Penyediaan operasional pelaksanaan kegiatan optimalisasi (honor, ATK, Konsumsi, perjalanan dinas) | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. nihil |
| | - Kegiatan monitoring dan evaluasi atas capaian pembayaran PBB ditahun berkenaan. | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. kegiatan evaluasi, penerimaan PBB perlu dirangsang |
| 6 | Pengunaan Dana BK Umum Tahun 2025 (Anggaswangi, Jumputrejo, Pekarungan, Pademonegoro, Jogosatri, Ngaresrejo, Kloposepuluh, Masanganwetan, Suko, dan Bangeri) | Sesuai / Tidak Sesuai | Sudah sesuai |
| | - Dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengendalian banjir di masing-masing desa sesuai dengan kewenangannya | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 100.000.000 Belum diterima dg BA kwades Pengurusan |
| 7 | Penunjang Kegiatan Lomba RT/RW | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Tidak mengangnter lomba RT |
| | - Supporting perlengkapan/peralatan lomba, mamin kegiatan lomba, dan hadiah - RT Sehat - RT Asri - RT Mandiri | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. - RT Sehat - RT Asri - RT Mandiri |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| 8 | Penganggaran kegiatan untuk pembentukan SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 18.350.000 |
| | - Supporting mamin | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 10.050.000 |
| | - Supporting peralatan dan perlengkapan lainnya | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. 2.600.000 |
| 9 | Penganggaran kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa bagi desa-desa yang terdapat kekosongan jabatan perangkat desa. (Kebonagung, Pekarungan, Wilayut, Plumbungan, Kloposepuluh, dan Ngaresrejo) | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Kehul |
| | - Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Kehul |
| | - Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, dan Ujian Seleksi Perangkat Desa | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Kehul |
| | - Pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Terpilih | Sesuai / Tidak Sesuai | Rp. Kehul |

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Harap mengangarkan kegiatan HUT KI
- Harap mengangarkan kegiatan Lomba RT
- Harap mengangarkan Tunjangan kedudukan BPD selama 11 bulan, masih kurang 1 bulan
- Perretan road Budget Rp- 50.000.000.-
- Peduli hasil evaluasi

Tanggal Evaluasi: 30-12-2024

Tim Evaluasi APBDesa

Camat
Paraf
DR. MOCH. SOLICHIN
NIP. 196811021990031003

Sekretaris Camat,
Paraf
EVY ANITA KUSTARDIYANTI, S.Ip.MT.
NIP. 197503171993112001

Kepala Seksi Pemerintahan,
Paraf
WIDODO WAHYU TRICAHYO, S.STP.
NIP. 199210142015071001